



**Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022
“Pekab Pangandaran Menerima Opini WDP”**

Bandung, Humas dan TU Perwakilan

Selasa (09/05), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat kembali menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan (LK) Tahun Anggaran (TA) 2022. Bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, BPK menyerahkan LHP atas LK Kabupaten Pangandaran Tahun 2022. LHP diserahkan langsung oleh **Kepala Perwakilan, Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA**, dengan didampingi **Kepala Subauditorat Jawa Barat III, Kriesthian Widyantoro S.E, M.Ak., CFE, CMA, CSFA** yang membawahi wilayah pemeriksaan Kabupaten Pangandaran. LHP tersebut diterima langsung oleh **Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin H.M.M., dan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata.**

Pemeriksaan LK bertujuan memberikan opini atas kewajaran LK dan menyakinkan *stakeholders* bahwa LK telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung dengan desain dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). LK Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal (WTP PSH), namun LK Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 meraih opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Opini WDP menunjukkan LK telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Pengecualian tersebut adalah saldo Kas di Kas Daerah tidak mencerminkan saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya yang seharusnya masih tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk membiayai kegiatan yang telah ditentukan, namun digunakan untuk membiayai kegiatan lain. Selain itu, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya berisiko tidak dapat dilunasi pada tahun 2023 karena Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengalami kesulitan likuiditas dan tidak tersedia cukup dana di RKUD.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. BPK membuka kesempatan kepada DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk berkoordinasi dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK. (**/humas bpk)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TU
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**
Hotline 089662286939 / humas.jabar@bpk.go.id